



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0036/Pdt.P/2013/PA.Dps**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

1. P, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Padma Nomor 91 Z, banjar Peninjaoan, Desa/ Kel. Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;  
-----
2. P, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Padma Nomor 91 Z, banjar Peninjaoan, Desa/ Kel. Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;  
-----
2. P, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Buana Luhur Nomor : 23 B, Banjar Buana Desa/ Kel. Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;  
-----

Yang selanjutnya disebut : PARA PEMOHON; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon

Setelah menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0036/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal 11 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa almarhum Bapak X telah menikah dengan seorang perempuan bernama P di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada tanggal 03 Juni 1978 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 115/19/V/1978 tertanggal 03 Juni 1978 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
  - P, umur 29 tahun; -----
  - P, umur 27 tahun; -----
2. Bahwa selama hidupnya almarhum Bapak X telah dapat membeli sebidang tanah beserta bangunan, lokasi Kelurahan Padang, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5680, seluas 200 M2; -----
3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Peguyangan, Nomor 36/VI.DS/2013 tertanggal 31 Mei 2013, bahwa X, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 29 April 2011, disebabkan karena \_\_\_\_\_ Sakit; \_\_\_\_\_
4. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dijual belikan sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dan Pengadilan Agama Denpasar; ----
5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

waris ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Bapak X;

-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----
  1. P (istri); -----
  2. P (anak); -----
  3. P (anak); -----

Adalah ahli waris dari almarhum Bapak X yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum Bapak X tersebut sesuai ketentuan hukum;

-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

-----

SUBSIDER : -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperjelas maksud permohonannya, Para Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut : -----

- Bahwa almarhum X masih mempunyai seorang ibu yang bernama Z dan saat ini tinggal di Malang;

-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

-----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P Nomor 5171017112640029 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 16-01-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan atas nama P Nomor 129/V.DS/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peguyangan Kangin tanggal 17 Juni 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P Nomor : 5171016206860001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 28-02-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3); -----

4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/19/V/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar tanggal 3 Juni 1978, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4); -----
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian Nomor 36/VI-DS/2013 atas nama X, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Peguyangan Kangin tanggal 31 Mei 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5); -----
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama Para Pemohon, tertanggal 31 Mei 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6); -----
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Para Pemohon, tertanggal 31 Mei 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 5680 atas nama SUNARIO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 5-3-1996, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama : -----

I. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pertulaka Nomor 1, Banjar Peninjoan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi sebagai tetangga Para Pemohon; -----
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum X sebagai suami Ibu P; -----
- Bahwa saksi mengetahui Ibu P dan almarhum X mempunyai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui bapak X sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu karena sakit; -----
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum X tidak mempunyai istri lain kecuali ibu P; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dan tidak kenal dengan orang tua almarhum X; -----

II. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ciku Maria Nomor 2 X, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi sebagai tetangga Para Pemohon; -----
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum X sebagai suami ibu P; -----
- Bahwa saksi mengetahui Ibu P dan almarhum X mempunyai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui X sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu karena sakit; -----
- Bahwa saksi mengetahui almarhum X tidak mempunyai istri lain kecuali Ibu P; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang tua almarhum X; -----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari X;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Para Pemohon, ternyata Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg. terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta didukung dengan (bukti P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xdan P maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Xdan P





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah almarhum X alias X telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2011 karena sakit dan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan Sertipikat Nomor 5680, seluas 200 M<sup>2</sup> yang hendak dijual sehingga membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Denpasar; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI, dan SAKSI yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Ibu P dan almarhum X adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini bapak X alias X sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum ibu P dengan almarhum X adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini X telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang anak serta 1 orang ibu kandung yang bernama Zdan sebidang tanah serta bangunan yang berlokasi di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang hendak dijual oleh Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa X dan P adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama P, umur 29 tahun dan P, umur 27 tahun, serta ibu kandung yang bernama Zdan meninggalkan sebidang tanah beserta bangunan, Lokasi Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5680, seluas 200 M2 yang hingga saat ini masih atas nama X;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----

2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----

a. P (sebagai istri); -----

b. P bin X (sebagai anak kandung laki-laki); -----

c. P binti X (sebagai anak kandung perempuan)

-----

d. Z (sebagai ibu kandung X);

-----

Adalah ahli waris dari almarhum X yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum X tersebut sesuai ketentuan hukum;

-----

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1434 Hijriyah dengan Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan  
dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri  
oleh Para Pemohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)